



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasdianto als Eci Bin La Hajima.
2. Tempat lahir : Tawau.
3. Umur/Tanggal lahir : 27Tahun/25 Januari 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Liabete Desa Mandali II Kec.Wangi-Wangi Selatan Kab.Wakatobi Prov.Sulawesi Tenggara dan Desa Kelong RT.001/RW.001 Kec.Bintan Pesisir Kab.Bintan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 20 November 2021;

Terdakwa Hasdianto als Eci Bin La Hajima ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 2 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASDIANTO Als ECI Bin LA HAJIMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Perkosaan" melanggar Pasal 285 Jo Pasal 53 KUHPidana sebagaimana didakwa dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) tali Nilon warna kuning dengan ukuran \pm 1 (satu) meter;
 2. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih dengan bertuliskan MIAMI;
 3. 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan CHAMPION.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. 1 (satu) unit Handphone Android merk INFINIX warna biru gelap dengan pengaman handphone warna bening.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HASDIANTO Als ECI Bin LA HAJIMA pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir Kab. Bintan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, melakukan percobaan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November sekitar pukul 02.00 WIB, saat itu terdakwa dalam kondisi dipengaruhi alkohol langsung menuju rumah saksi TIYA yang berada di Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir Kab. Bintan, sesampai dirumah tersebut terdakwa masuk melewati pintu belakang yang saat itu dikunci dari luar, lalu tersangka membuka pintu tersebut dari jendela, yang mana saat itu terdakwa menjumpai tali mengikat pintu kamar dirumah tersebut menggunakan tali tersebut, selanjutnya terdakwa pun menghampiri saksi TIYA dan setelah wajah terdakwa bertemu dengan wajah pada saat itu saksi TIYA terbangun dan kemudian berteriak, yang mana terdakwa langsung membekap mulutnya menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu saksi TIYA mengigit tangan terdakwa kemudian terdakwa langsung melarikan diri melewati pintu belakang, yang mana atas persetubuhan tersebut belum tersangka lakukan.

Bahwa adapun tujuan terdakwa masuk kerumah tersebut untuk melakukan persetubuhan terhadap saksi TIYA, akan tetapi pada saat itu saksi TIYA terbangun dan kemudian berteriak sangat kencang, yang mana terdakwa langsung membekap mulutnya menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu saksi TIYA mengigit tangan terdakwa kemudian terdakwa langsung melarikan diri

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati pintu belakang, yang mana atas persetujuan tersebut belum tersangka lakukan.

Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan baju kaos berwarna putih dengan celana pendek dan menggunakan topi berwarna hitam serta membawa satu unit handphone, namun saat terdakwa kabur baju dan topi serta satu unit handphone milik terdakwa tertinggal di sekitaran jalan di rumah tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TIYA mengalami trauma dan merasa ketakutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo Pasal 53 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nani Binti Sabudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik;
 - Bahwa Saksi merupakan ibu dari korban yang mengalami percobaan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian percobaan persetujuan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Kelong RT. 03 RW.01 Kelurahan/Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan, saat itu Saksi dan korban sudah tertidur. Lalu Saksi mendengar anak Saksi/ korban berteriak minta tolong berkata "mamak..." kemudian Saksi mencoba untuk keluar dari kamar tetapi pintu terkunci dari luar, yang mana setelah kejadian barulah Saksi mengetahui jika Terdakwa yang mengikat pintu kamar Saksi dari luar. Kemudian Saksi berteriak meminta tolong sehingga tetangga sebelah rumah datang menolong, kemudian Saksi melihat korban dalam keadaan menangis ketakutan sambil menceritakan jika ada seorang laki-laki masuk ke dalam rumah lalu membekap mulut korban seperti memaksa ingin melakukan persetujuan, akan tetapi orang tersebut pergi melarikan diri setelah korban menggigit tangan pelaku;
 - Bahwa setelah mendengar cerita korban, Saksi bersama dengan tetangga yang berdatangan membantu, melakukan pengecekan di sekitar belakang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tpg



rumah kontrakan yang ditempati Saksi, yang mana pada halaman belakang rumah Saksi ditemukan barang-barang yang diduga milik Terdakwa yakni sehelai baju kaos warna putih bertuliskan MIAMI, 1 (Satu) buah topi warna hitam bertuliskan Champion, dan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru gelap. Selanjutnya Saksi dibantu oleh YUSNI ALFIKA PUTRI melakukan pengecekan terhadap handphone yang ditemukan sehingga diketahui dari wallpaper yang digunakan merupakan ibu dari Terdakwa ECI, lalu ketika dicoba melakukan panggilan diketahui bahwa nomor SIM yang terpasang dalam handphone tersebut merupakan nomor Terdakwa diketahui dari kontak yang tersimpan di HP korban karena Terdakwa sebelumnya pernah menghubungi korban. Setelah itu saksi dibantu oleh warga lainnya mencoba melakukan pencarian terhadap Terdakwa hingga akhirnya berhasil ditangkap dan diserahkan ke pihak yang berwajib;

- Bahwa untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa ada merusak jendela rumah yang hanya dalam kondisi terikat dengan tali, lalu Terdakwa mendekati korban yang tidur di ruang tamu, sedangkan Saksi tidur di dalam kamar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami trauma.
- Bahwa sebelum kejadian Saksi hanya tahu begitu saja tidak kenal dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ridha Martina Als Tiya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah merupakan korban percobaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dihubungi chat oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa mengajak berkenalan, selanjutnya korban tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa, karena Terdakwa hanya numpang tinggal di rumah saudaranya di Kelong yang bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa kejadian percobaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban terjadi pada dini hari sekira pukul 02.00 WIB hari Sabtu tanggal 20 November 2021 saat itu korban sedang tidur di ruang tamu, tiba-tiba korban terbangun karena merasakan ada seseorang yang mendekati korban, lalu korban membuka mata dan melihat seorang laki-laki



mengenakan topi, berbaju kaos dan celana pendek berada diatas tubuh korban, atas hal tersebut Saksi korban langsung berteriak namun laki-laki tersebut membekap mulut Saksi korban dengan kuat mengakibatkan bibir dan pipi kiri Saksi korban terluka, kemudian Saksi korban mencoba melawan dengan menggigit tangan laki-laki tersebut hingga orang tersebut melarikan diri melalui pintu belakang. Selanjutnya saksi Korban langsung menuju kamar Ibu korban yang saat itu dalam keadaan terikat tali yang biasa digunakan mengikat jendela rumah Saksi korban;

- Bahwa setelah Terdakwa melarikan diri, tetangga sebelah rumah berdatangan karena mendengar teriakan Saksi korban dan ibu korban, lalu melakukan pengecekan di sekitar rumah ditemukan 1 (Satu) unit handphone merk INFINIX warna biru gelap yang terpasang wallpaper foto perempuan yang dikenali oleh tetangga korban, kemudian dicoba melakukan panggilan barulah diketahui jika handphone tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban merasa trauma setelah kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti topi, kaos dan celana yang ditemukan di belakang rumah korban adalah benar serupa dengan baju dan topi yang digunakan Terdakwa saat mencoba melakukan persetubuhan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa berniat melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban, akan tetapi tidak berhasil karena Saksi korban terbangun dan berteriak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi korban juga mengalami luka pada bagian bibir dan pipi, dan telah dilakukan visum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Hayusni Alfika Putri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 dini hari Saksi ada mendengar teriakan dari arah rumah Saksi Korban, lalu Saksi mendatangi rumah Saksi korban, yang mana saat itu Saksi korban menceritakan bahwa baru saja ada seorang laki-laki masuk ke rumahnya melalui pintu belakang kemudian mendekati Saksi korban yang sedang tidur dan berusaha menyetubuhinya, lalu Saksi korban mengatakan laki-laki tersebut melarikan



diri setelah Saksi korban melakukan perlawanan dengan menggigit tangan Terdakwa. Setelah itu Saksi mengecek di belakang rumah Saksi korban dan menemukan baju kaos, 1 (satu) unit handphone merk INFINIXX warna biru tua dan topi yang tercecer di halaman belakang rumah, setelah mencoba membuka handphone Saksi melihat wallpaper yang terpasang merupakan foto Ibu dari Terdakwa Hasdianto Als ECI dan ketika dicoba dipanggil muncul kontak dengan nama ECI di handphone Saksi korban, karena menurut Saksi korban sebelumnya Saksi korban pernah dihubungi oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Sunardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik;
 - Bahwa Saksi adalah merupakan tetangga Saksi korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian percobaan persetubuhan yang dialami Saksi korban ialah bermula pada hari Sabtu tanggal 20-11-2021 sekira pukul 02.00 WIB Saksi mendengar teriakan dari arah rumah NANI/Ibu Saksi Korban, lalu Saksi mendatangi rumah tersebut dan benar saat itu Saksi korban menceritakan ada seorang laki-laki masuk ke dalam rumah lalu mendekati Saksi korban yang sedang tidur seperti akan melakukan persetubuhan, tetapi belum berhasil karena Saksi korban berteriak dan melawan. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 06.00 WIB saat Saksi hendak pergi, Saksi mendapati diatas keranjang jualan Saksi terdapat baju kaos putih dan topi warna hitam, lalu Saksi membawa barang tersebut ke rumah NANI/ ibu Saksi korban karena Saksi beranggapan siapa tahu barang tersebut ada hubungannya dengan kejadian yang dialami Saksi korban.
 - Bahwa setelah dilacak, akhirnya didapati orang yang masuk kerumah Saksi korban tersebut ialah Terdakwa. Hal itu diketahui dari handphone milik Terdakwa yang ditemukan di belakang rumah Saksi korban;
 - Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya kenal dengan Saksi korban bernama TIYA melalui pesan singkat chat;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pemerkosaan dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi korban dengan cara membuka pintu melalui jendela yang terikat dengan tali, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian mengikat pintu kamar ibu Saksi Korban menggunakan tali pengikat jendela, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi korban TIYA yang sedang tidur di ruang tamu, selanjutnya ketika wajah Terdakwa bertemu dengan wajah Saksi korban, Terdakwa langsung membekap mulut Saksi korban menggunakan tangan agar Saksi Korban tidak berteriak, namun Saksi korban TIYA menggigit tangan Terdakwa dan berteriak minta tolong sehingga Terdakwa melarikan diri, sebelum berhasil menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban tersebut untuk melakukan persetubuhan terhadap Saksi korban TIYA;
- Bahwa ketika melarikan diri guna menghilangkan jejak, Terdakwa membuang baju, topi, dan celana pendek yang digunakan Terdakwa, selain itu tanpa disadari handphone milik Terdakwa terjatuh di sekitar rumah Saksi korban TIYA;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut: Visum Et Repertum No. 26 / 357 / XI / 2021 atas diri Saksi Korban Ridha Martina, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan, dan ditandatangani oleh dr.Fajrina Kartika Ayu Raharjo, dengan kesimpulan terdapat luka gores dan memar pada daerah wajah dan bibir dan pada alat kelamin tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan seksual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Android merk INFINIX warna biru gelap dengan pengaman handphone warna bening;
2. 1 (satu) tali Nilon warna kuning dengan ukuran \pm 1 (satu) meter;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tpg



3. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih dengan bertuliskan MIAMI;
4. 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan CHAMPION;

Yang mana barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan telah di benarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi korban dengan cara membuka pintu melalui jendela yang terikat dengan tali, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian mengikat pintu kamar ibu Saksi Korban menggunakan tali pengikat jendela, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi korban TIYA yang sedang tidur di ruang tamu, selanjutnya ketika wajah Terdakwa bertemu dengan wajah Saksi korban, Terdakwa langsung membekap mulut Saksi korban menggunakan tangan agar Saksi Korban tidak berteriak, namun Saksi korban TIYA menggigit tangan Terdakwa dan berteriak minta tolong sehingga Terdakwa melarikan diri, sebelum berhasil menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban tersebut untuk melakukan persetubuhan terhadap Saksi korban TIYA;
- Bahwa ketika melarikan diri guna menghilangkan jejak, Terdakwa membuang baju, topi, dan celana pendek yang digunakan Terdakwa, selain itu tanpa disadari handphone milik Terdakwa terjatuh di sekitar rumah Saksi korban TIYA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan;
3. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, bahwa dalam persidangan ini yang diajukan sebagai Terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum adalah subyek hukum yang bernama Terdakwa Hasdianto Als Eci Bin La Hajima yang dalam pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar, sehingga dengan demikian subyek hukum diajukan dalam persidangan adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi korban dengan cara membuka pintu melalui jendela yang terikat dengan tali, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian mengikat pintu kamar ibu Saksi Korban menggunakan tali pengikat jendela, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi korban TIYA yang sedang tidur di ruang tamu, selanjutnya ketika wajah Terdakwa bertemu dengan wajah Saksi korban, Terdakwa langsung membekap mulut Saksi korban menggunakan tangan agar Saksi Korban tidak berteriak, namun Saksi korban TIYA menggigit tangan Terdakwa dan berteriak minta tolong sehingga Terdakwa melarikan diri, sebelum berhasil menyetubuhi Saksi Korban;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban tersebut untuk melakukan persetubuhan terhadap Saksi korban TIYA;
- Bahwa ketika melarikan diri guna menghilangkan jejak, Terdakwa membuang baju, topi, dan celana pendek yang digunakan Terdakwa, selain itu tanpa disadari handphone milik Terdakwa terjatuh di sekitar rumah Saksi korban TIYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "percobaan" dapat dikategorikan dengan adanya syarat-syarat yaitu niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu, orang yang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi korban dengan cara membuka pintu melalui jendela yang terikat dengan tali, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian mengikat pintu kamar ibu Saksi Korban menggunakan tali pengikat jendela, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi korban TIYA yang sedang tidur di ruang tamu, selanjutnya ketika wajah Terdakwa bertemu dengan wajah Saksi korban, Terdakwa langsung membekap mulut Saksi korban menggunakan tangan agar Saksi Korban tidak berteriak, namun Saksi korban TIYA menggigit tangan Terdakwa dan berteriak minta tolong sehingga Terdakwa melarikan diri, sebelum berhasil menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban tersebut untuk melakukan persetubuhan terhadap Saksi korban TIYA;
- Bahwa ketika melarikan diri guna menghilangkan jejak, Terdakwa membuang baju, topi, dan celana pendek yang digunakan Terdakwa, selain itu tanpa disadari handphone milik Terdakwa terjatuh di sekitar rumah Saksi korban TIYA;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tpg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sehingga jelaslah niat Terdakwa yang hendak menyetubuhi Saksi Korban dengan kekerasan membekap Saksi Korban dan perbuatan Terdakwa yang hendak menyetubuhi Saksi Korban secara paksa tidak terlaksana oleh karena tangan Terdakwa yang membekap mulut Saksi Korban berhasil digigit oleh Saksi Korban dan Saksi Korban berteriak meminta tolong, sehingga perbuatan Terdakwa tidak terlaksana dengan sempurna bukan karena keinginan Terdakwa sendiri dan akhirnya Terdakwa melarikan diri, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ada dalam perkara ini yaitu:

1. 1 (satu) unit Handphone Android merk INFINIX warna biru gelap dengan pengaman handphone warna bening;
2. 1 (satu) tali Nilon warna kuning dengan ukuran \pm 1 (satu) meter;
3. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih dengan bertuliskan MIAMI;
4. 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan CHAMPION;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut diatas menurut Majelis Hakim tidak ada hubungannya dengan perbuatan kejahatan Terdakwa maka selayaknyalah masing-masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kejahatan yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasdianto als Eci Bin La Hajima tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pemerkosaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Handphone Android merk INFINIX warna biru gelap dengan pengaman handphone warna bening;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih dengan bertuliskan MIAMI;

3. 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan CHAMPION;;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hasdianto Als Eci Bin La Hajima;

4. 1 (satu) tali Nilon warna kuning dengan ukuran ± 1 (satu) meter;

Dikembalikan kepada saksi Nani Binti Sabudin ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, Risbarita Simarangkir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Novarina Manurung,S.H., Justiar Ronal,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tiurma Melvaria Sitompul,S.H,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Priandi Firdaus, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novarina Manurung,S.H.

Risbarita Simarangkir, S.H.

Justiar Ronal,S.H.

Panitera Pengganti,

Tiurma Melvaria Sitompul,S.H,M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Tpg